



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

Jalan Rumah Sakit Umum No.96 Takengon – 24551
Telepon : 0643-21716 Faksimil: 0643-23771

Nomor : S-~~708~~ WPB.01/KP.122/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Jadwal Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian,
ADK Kontrak, dan SPM Sesuai Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

31 Agustus 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Kas

- a. KPA menyampaikan RPD Harian untuk setiap SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- b. RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2017 disampaikan ke KPPN sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- c. RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 8 sampai dengan 21 Desember 2017 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 30 Nopember 2017
- d. RPD harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2017 dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM.

2. Data Kontrak

- a. Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2017.
- b. Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 8 Desember 2017.

3. Batas Waktu Pengajuan SPM ke KPPN (pada jam kerja)

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. SPM-UP, TUP dan GUP | paling lambat 8 Desember 2017 |
| b. SPM-LS (BAST/BAPP s.d. 31 Juli 2017) | paling lambat 8 September 2017 |
| c. SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d. 31 Agustus 2017) | paling lambat 15 September 2017 |